



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 23A TAHUN 2012
TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN
DAN STANDARDISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, dimana penginapan dalam perjalanan dinas semula lumpsum menjadi atcost, maka Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23A Tahun 2012 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23A Tahun 2013 Tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 11);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23A Tahun 2013 Tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 23A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 23A TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013.

Pasal I

Ketentuan Perjalanan Dinas, Biaya Pendidikan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23A Tahun 2012 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 23A), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 22 April 2013

WALIKOTA PEKALONGAN,



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 20 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
 PEKALONGAN NOMOR 23A TAHUN 2012 TENTANG
 STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM,
 BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA
 PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013

DAFTAR PERUBAHAN STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA
 PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013

NO	URAIAN KEGIATAN	Perincian Uang Biaya		KETERANGAN
		Penginapan	Uang Harian	
1.B	Satuan Biaya Uang Harian untuk Perjalanan Dinas Dalam negeri (Per orang Per hari) bagi :			
1.B.1.	PNS, Pimpinan dan Anggota DPRD			
1.B.1.1	Luar Jawa			
1.B.1.1.1	Eselon II A / Pimpinan DPRD	1.800.000	650.000	a Uang Harian Perjalanan Dinas diberikan secara lumpsum, sedangkan Penginapan dan Transpot PP dihitung secara <i>at-cost</i> sesuai biaya riil, berpedoman pada standar biaya disertai bukti pengeluaran yang sah. b Perjalanan dinas lebih dari 7 (tujuh) jam dapat diberikan uang penginapan. c Perjalanan paling jauh ke Kab. Semarang, Purbalingga, dan Ex-Karisidenan Pekalongan tidak diberikan uang penginapan, kecuali ada alasan yang bisa dipertanggung jawabkan. d Perjalanan dinas yang tidak menggunakan fasilitas hotel / penginapan lainnya, dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari standar penginapan. e. Uang transpot PP (Pulang Pergi) dari tempat tugas ketujuan dan penginapan, dibayar tersendiri sesuai bukti pengeluaran f Fasilitas transportasi, didalam Pulau Jawa yang terjangkau kereta api, paling tinggi dengan kereta Eksekutif, kecuali ada rekomendasi dari Sekda g. Perjalanan dinas dengan menggunakan mobil dinas berlaku bagi kepala SKPD atau minimal pejabat Eselon III, kecuali ada rekomendasi kepala SKPD, diberikan biaya transpot PP per mobil h Bukti pengeluaran BBM berupa print out SPBU (Pertamax) i. Untuk pelaksanaan Rapat/Kegiatan lain bagi peserta/ Daerah yang diharuskan menyettor kepada Panitia Penyelenggara tidak diperhitungkan dengan biaya perjalanan dinas. j. Untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri menggunakan Standart Pemerintah RI (Pusat) yang berlaku k Pimpinan/Anggota / Staf Lembaga / Organisasi Sosial / Kemasyarakatan/Pegawai Harian/Out sourcing diberikan biaya perjalanan dinas yang besarnya maksimal 75 % dari Perjalanan Dinas PNS dengan strata pendidikan : 1. Pasca Sarjana S2 - disetarakan Gol. IV 2. Sarjana - disetarakan Gol. III 3. D3 / SLTA - disetarakan Gol. II 4. SLTP / SD - disetarakan Gol. I l Sopir Non PNS diberikan biaya perjalanan dinas yang besarnya maksimal 75% dari Perjalanan Dinas Sopir PNS m Perjalanan dinas untuk konsultasi maksimal 2 orang, kecuali ada rekomendasi dari Sekretaris Daerah n Biaya perjalanan dinas dalam daerah hanya diberikan untuk anggota DPRD o Bantuan transport bisa digunakan sebagai pengganti perjalanan dinas dalam daerah
1.B.1.1.2	Eselon II B / Anggota DPRD	1.500.000	580.000	
1.B.1.1.3	Eselon III	1.200.000	550.000	
1.B.1.1.4	Eselon IV dan V / Staf Gol.IV	900.000	475.000	
1.B.1.1.5	Staf Golongan III	750.000	350.000	
1.B.1.1.6	Staf Golongan II	650.000	330.000	
1.B.1.1.7	Staf Golongan I	650.000	300.000	
1.B.1.1.8	Sopir	650.000	300.000	
1.B.1.2	DKI, Jabar dan Jatim			
1.B.1.2.1	Eselon II A / Pimpinan DPRD	1.200.000	620.000	
1.B.1.2.2	Eselon II B / Anggota DPRD	900.000	550.000	
1.B.1.2.3	Eselon III	750.000	500.000	
1.B.1.2.4	Eselon IV dan V / Staf Gol.IV	600.000	430.000	
1.B.1.2.5	Staf Golongan III	480.000	300.000	
1.B.1.2.6	Staf Golongan II	450.000	270.000	
1.B.1.2.7	Staf Golongan I	400.000	250.000	
1.B.1.2.8	Sopir	400.000	250.000	
1.B.1.3.	Rata-rata Jateng, DIY & Sekitarnya			
1.B.1.3.1	Eselon II A / Pimpinan DPRD	1.000.000	430.000	
1.B.1.3.2	Eselon II B / Anggota DPRD	750.000	395.000	
1.B.1.3.3	Eselon III	600.000	360.000	
1.B.1.3.4	Eselon IV dan V / Staf Gol.IV	450.000	300.000	
1.B.1.3.5	Staf Golongan III	370.000	240.000	
1.B.1.3.6	Staf Golongan II	340.000	200.000	
1.B.1.3.7	Staf Golongan I	300.000	175.000	
1.B.1.3.8	Sopir	300.000	175.000	
1.B.1.4	Luar Wilayah Kota Pekalongan (Kajen,Batang,Pemalang)			
1.B.1.4.1	Eselon II dan III / Staf Gol IV		100.000	
1.B.1.4.2	Eselon IV dan V/ Staf Gol III		85.000	
1.B.1.4.3	Staf Golongan II		70.000	
1.B.1.4.4	Staf Golongan I		60.000	
1.B.1.4.5	Sopir		60.000	
1.B.1.4.2	Dalam Wilayah Kota Pekalongan			
1.B.1.4.2.1	Anggota DPRD (Untuk PNS dengan menggunakan batuan transpot)		75.000	

NO	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1.B.1.5	Perkiraan Biaya Transpot Pulang Pergi (PP)			p Dalam hal perjalanan dinas akomodasi dan konsumsi sudah ditanggung penyelenggara, diberikan uang harian sebesar 50%.
1.B.1.5.1	Menggunakan Angkutan Umum			
1.B.1.5.1.1	DKI, Jawa Barat, Jawa Timur		600.000	q Biaya Perjalanan Dinas untuk Walikota, Wakil Walikota diatur tersendiri
1.B.1.5.1.2	Semarang dan sekitarnya		200.000	
1.B.1.5.1.3	Purwokerto, Purbalingga dan sekitarnya		300.000	
1.B.1.5.1.4	Pati dan sekitarnya		350.000	
1.B.1.5.1.5	Magelang dan sekitarnya		350.000	
1.B.1.5.1.6	Kebumen, Cilacap dan sekitarnya		400.000	
1.B.1.5.1.7	Yogya, Solo dan sekitarnya		400.000	
1.B.1.5.1.8	Tegal dan sekitarnya		100.000	
1.B.1.5.1.9	Pemalang dan sekitarnya		50.000	
1.B.1.5.2	Menggunakan Mobil Sendiri/ Dinas			
1.B.1.5.2.1	Mobil diatas 1.800 cc	km/liter	7	
1.B.1.5.2.2	Mobil 1.800 cc kebawah (Perhitungan jarak sesuai tabel ditambah 10%)	km/liter	10	
1.B.1.6	Bantuan Transpot			
1.B.1.6.1	Caraka		30.000	
1.B.1.6.2	Bantuan Transpot		50.000	
1.B.1.7	Uang representasi perjalanan dinas ke Propinsi dan Luar Propinsi			
1.B.1.7.1.1	Ketua DPRD	org/hari	200.000	
1.B.1.7.1.2	Eselon II A / Wakil Ketua DPRD	org/hari	150.000	
1.B.1.7.1.3	Eselon II B / Anggota DPRD	org/hari	100.000	
NO	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	LITER	KETERANGAN
1.B.1.8	Penggunaan Bahan Bakar			
1.B.1.8.1	Mobil Jabatan			
1.B.1.8.1.1	Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan	liter/hari	6	Max 22 hari/bulan
1.B.1.8.1.2	Eselon II a	liter/hari	5	Max 22 hari/bulan
1.B.1.8.1.3	Eselon II b	liter/hari	4	Max 22 hari/bulan
1.B.1.8.1.4	Eselon III,(Ka.Kantor, Camat, Kabag)	liter/hari	3	Max 22 hari/bulan
1.B.1.8.2	Mobil Operasional			
1.B.1.8.2.1	Anggota DPRD	liter/hari	4	
1.B.1.8.2.2	Sekretariat Dinas	liter/hari	3	Max 22 hari/bulan
1.B.1.8.2.3	Mobil K3 (Kijang, dan Pick Up)	liter/hari	5	Max 365 hari/tahun
1.B.1.8.2.4	Mobil K3 (Dump Truck)			diatur tersendiri
1.B.1.8.2.5	Mobil Patroli (Satpol, Dishub)	liter/hari	3	Max 365 hari/tahun
1.B.1.8.2.6	Mobil Pukesmas Keliling	liter/hari	3	Max 26 hari/bulan
1.B.1.8.2.7	Mobil Perpustakaan Keliling	liter/hari	5	Max 22 hari/bulan
1.B.1.8.3	Sepeda Motor Operasional			
1.B.1.8.3.1	Sepeda Motor Operasional K3	liter/bulan	30	
1.B.1.8.3.2	Sepeda Motor Caraka, Pengantar	liter/hari	1	Max 22 hari/bulan
1.B.1.8.3.3	Sepeda Motor Patroli	liter/bulan	30	

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1.E	BIAYA PENDIDIKAN			
1.E.1	Pendidikan Kepemimpinan			
1.E.1.1	Biaya Kontribusi	orang	UP	Kontribusi dibayarkan kepada penyelenggara berdasarkan ketentuan yang berlaku, kecuali swakelola
1.E.1.2	Uang Saku			
1.E.1.2.1	Pengiriman			
1.E.1.2.1.1	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	orang/keg	3.000.000	
1.E.1.2.1.2	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	orang/keg	5.000.000	
1.E.1.2.1.3	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	orang/keg	7.000.000	
1.E.1.2.2	Diselenggarakan Pemda Kota Pekalongan			
1.E.1.2.2.1	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	orang/keg	1.500.000	
1.E.2	Diklat Pra Jabatan			
1.E.2.1	Biaya Kontribusi	orang	UP	Kontribusi dibayarkan kepada penyelenggara berdasarkan ketentuan yang berlaku, kecuali swakelola
1.E.2.2	Uang Saku			
1.E.2.2.1	Golongan I dan II	orang/keg	300.000	
1.E.2.2.2	Golongan III	orang/keg	500.000	
1.E.3	Bintek dan Diklat Teknis/Fungsional			
1.E.3.1	Biaya Kontribusi	orang	UP	Kontribusi dibayarkan kepada penyelenggara berdasarkan ketentuan yang berlaku, kecuali swakelola
1.E.3.2	Uang Saku			
1.E.3.2.1	Bagi PNS			Uang saku Bintek dan diklat teknis/fungsional bagi Non PNS diberikan uang saku sebesar 50% dari standarisasi Uang saku bagi PNS
1.E.3.2.1.1	Pelaksanaan 3 - 7 hari	orang/keg	700.000	
1.E.3.2.1.2	Pelaksanaan 8 - 15 hari	orang/keg	1.000.000	
1.E.3.2.1.3	Pelaksanaan 16 - 30 hari	orang/keg	1.500.000	
1.E.3.2.1.4	Pelaksanaan 1-3 bulan	orang/keg	2.000.000	
1.E.3.2.1.5	Pelaksanaan > 3 bulan	orang/keg	3.000.000	
1.E.3.2.2	Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD	orang/hari	250.000	
1.E.3.2.3	Anggota DPRD	orang/hari	220.000	
1.E.4	Diklat Purna Bakti PNS			
1.E.4.1	Biaya Kontribusi	orang	UP	Kontribusi dibayarkan kepada penyelenggara berdasarkan ketentuan yang berlaku, kecuali swakelola
1.E.4.2	Uang Saku	orang/keg	2.000.000	


NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1.E.5	Pendidikan Kader			
1.E.5.1	Pendidikan D- I			
1.E.5.1.1	SPP (Sumbangan Pengelolaan Pendidikan)	orang/smstr	UP	
1.E.5.1.2	Tunjangan Belajar	orang/bulan	325.000	
1.E.5.1.3	Tunjangan Buku	orang/tahun	3.000.000	
1.E.5.1.4	Tugas Akhir	Orang/kali	500.000	
1.E.5.1.5	Biaya Field Trip	Orang/kali	500.000	
1.E.5.1.6	Biaya Wisuda	Orang/kali	500.000	
1.E.5.1.7	Tunjangan Biaya Hidup	orang/tahun	900.000	
1.E.5.1.8	Biaya Penginapan di Semarang, Yogyakarta, Solo dan Purwokerto	orang/tahun	1.500.000	
1.E.5.1.9	Biaya Penginapan di Bandung, Surabaya, Jakarta dan Bogor	orang/tahun	3.600.000	
1.E.5.2	Pendidikan D-III/ Akper/ D IV/ S I			
1.E.5.2.1	SPP (Sumbangan Pengelolaan Pendidikan)	orang/smstr	UP	
1.E.5.2.2	Tunjangan Belajar	orang/bulan	300.000	
1.E.5.2.3	Tunjangan Buku	orang/tahun	300.000	
1.E.5.2.4	Skripsi/ Tugas Akhir	orang	500.000	
1.E.5.2.5	KKN	orang	500.000	
1.E.5.2.6	Wisuda	orang	300.000	
1.E.5.2.7	Tunjangan Biaya Hidup di Semarang/ Yogyakarta/ Solo/ Purwokerto	orang/tahun	900.000	
1.E.5.2.9	Tunjangan Biaya Hidup di Bandung/Bogor/ Surabaya/ Jakarta	orang/tahun	1.080.000	
1.E.5.2.8	Biaya Penginapan di Semarang/ Yogyakarta/Solo/ Purwokerto	orang/tahun	1.500.000	
1.E.5.2.9	Biaya Penginapan di Bandung/ Bogor/ Surabaya/ Jakarta	orang/tahun	3.000.000	
1.E.5.3	Pendidikan Pasca Sarjana/ S-2			
1.E.5.3.1	SPP (Sumbangan Pengelolaan Pendidikan)	orang/smstr	UP	
1.E.5.3.2	SBP Program Studi (Prodi)	orang/program	UP	
1.E.5.3.3	SBP Program Pasca Sarjana	orang/program	UP	
1.E.5.3.4	Tunjangan Belajar	orang/bulan	600.000	
1.E.5.3.5	Tunjangan Buku	orang/tahun	600.000	
1.E.5.3.6	Thesis	orang	1.000.000	
1.E.5.3.7	KKL	orang	1.000.000	
1.E.5.3.8	Penelitian Luar Negeri	orang	UP	
1.E.5.3.9	Wisuda	orang	500.000	
1.E.5.3.10	Tunjangan Biaya Hidup di Semarang/ Yogyakarta/ Solo/ Purwokerto	orang/tahun	1.200.000	
1.E.5.3.11	Tunjangan Biaya Hidup di Jakarta/ Bogor/ Bandung/ Surabaya	orang/tahun	1.800.000	
1.E.5.3.12	Biaya Penginapan di Semarang/ Yogyakarta/ Solo/ Purwokerto	orang/tahun	1.500.000	
1.E.5.3.13	Biaya Penginapan di Jakarta/Bogor/ Bandung/ Surabaya	orang/tahun	3.600.000	
1.E.5.4	Program S-2 Luar Negeri			
1.E.5.4.1	Living Expense/Australia	orang/tahun	\$1.610	
1.E.5.4.2	Tuition Fee	orang/smstr	\$9.200	
1.E.5.4.3	Asuransi	orang/tahun	\$644	

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1.E.5.5	Biaya Penyertaan Kursus ke Luar Negeri			termasuk uang transport dan uang saku
1.E.5.5.1	Asia Tenggara	orang/keg	1.725.000	
1.E.5.5.2	Asia (selain ASEAN)	orang/keg	4.600.000	
1.E.5.5.3	Australia/Oceania	orang/keg	4.600.000	
1.E.5.5.4	Amerika	orang/keg	10.350.000	
1.E.5.5.5	Eropa	orang/keg	10.350.000	
1.E.5.6	Biaya Penyertaan Kursus (Short Course) Dalam Negeri			
1.E.5.6.1	Jakarta	orang/keg	862.500	
1.E.5.6.2	Bandung	orang/keg	575.000	
1.E.5.6.3	Surabaya	orang/keg	575.000	
1.E.5.6.5	Yogyakarta	orang/keg	287.500	
1.E.6	BIAYA PENYELENGGARAAN KURSUS/ PENATARAN/DIKLAT/BINTEK			
1.E.6.1	Orientasi Lapangan :			
1.E.6.1.1	Sewa Kendaraan (pakai AC)			
1.E.6.1.1	Di Jateng dan DIY			
1.E.6.1.1.01	Bus Besar	hari	4.000.000	
1.E.6.1.1.02	Bus Kecil	hari	3.000.000	
1.E.6.1.1.03	Mini Bus/Station Wagon	hari	1.500.000	
1.E.6.1.2	Di DKI/Jabar dan Jatim			
1.E.6.1.2.1	Bus Besar	hari	4.500.000	
1.E.6.1.2.2	Bus Mini/Kecil	hari	3.500.000	
1.E.6.1.2.3	Mini Bus/Station Wagon	hari	2.500.000	
1.E.6.1.3.	Di Luar Jawa			
1.E.6.1.3.1	Bus Besar	hari	5.500.000	
1.E.6.1.3.2	Bus Kecil	hari	4.000.000	
1.E.6.2	Konsumsi OL	orang/hari	250.000	Pelaks di Hotel setempat
1.E.6.3	Akomodasi OL	orang/hari	200.000	Pelaks di Hotel setempat
1.E.6.3.1	Biaya operasional di lokasi OL	kegiatan	1.000.000	
1.E.6.3.2	Biaya penerimaan di lokasi OL	kegiatan	2.500.000	
1.E.6.3.3	Transport Pendamping OL setempat	orang/hari	200.000	Pejabat/Petugas setempat
1.E.6.3.4	Pengganti uang transport pendamping OL setempat	orang/hari	200.000	
1.E.6.3.5	Uang Saku Pembimbing (max 4 orang)	orang/hari	300.000	
1.E.6.3.6	Pengganti uang transport pembimbing OL	orang/hari	300.000	
1.E.6.3.7	Pengganti uang transport pendamping OL	orang/hari	200.000	
1.E.6.3.8	Uang Saku Pendamping (max 5 orang)	orang/hari	200.000	
1.E.6.3.9	Uang Saku Nara Sumber OL	orang/hari	250.000	Pejabat/Petugas setempat
1.E.6.3.10	Pengganti uang transport narasumber OL setempat	orang/hari	250.000	

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1.E.6.4	Dekorasi Pembukaan/Penutupan	kegiatan	200.000	
1.E.6.5	Liputan TVRI	kegiatan	750.000	Kegiatan yang melibatkan Pejabat Eselon I/Gubernur/ Menteri
1.E.6.6	Tanda Peserta/Panitia Penyelenggara	buah	9.000	
1.E.6.7	Pengganti Uang Transport			
1.E.6.7.1	Nara Sumber :			
1.E.6.7.2	Setempat	orang/hari	100.000	
1.E.6.7.3	Lingkup Pulau Jawa	orang/hari	500.000	
1.E.6.7.4	Diluar Pulau Jawa	orang/hari	750.000	
1.E.6.8	Akomodasi Penatar Pusat	orang/hari	350.000	Disesuaikan dengan kenaikan tarif Hotel
1.E.6.9	Pembuatan Buku Laporan Penyelenggara			
1.E.6.9.1	Diklat Teknis Fungsional & Kepemimpinan	kegiatan	30.000	
1.E.6.10	Perlengkapan Peserta :			
1.E.6.10.1	Diklat Teknis Fungsional (Tas, Toolkit)	orang	125.000	
1.E.6.10.2	Diklat Kepemimpinan (Tas, Training dan Sepatu Olah Raga, Tanda Peserta dan Toolkit)	orang	380.000	
1.E.6.10.3	Pas Foto Peserta	orang	20.000	
1.E.6.11	Biaya Obat-obatan/Kesehatan	orang/hari	1.500	

NO	JENIS / NAMA BARANG	SATUAN	HARGA
6 C	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS		
6 C 1	B u s :		
6 C 1 1	Service dan Perbaikan suku cadang	Unit/thn	10.000.000
6 C 1 2	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang	Unit/thn	1.500.000
6 C 2	Kendaraan Roda 4 (untuk Walikota/Wakil Walikota/ Pimpinan DPRD dan Sekda)		
6 C 2 1	Service dan Perbaikan suku cadang	Unit/thn	7.500.000
6 C 2 2	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang	Unit/thn	1.500.000
6 C 3	Kendaraan Roda 4 (Station Wagon/Pick Up/sejenis)		
6 C 3 1	Service dan Perbaikan suku cadang	Unit/thn	4.500.000
6 C 3 2	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang	Unit/thn	1.500.000
6 C 4	Kendaraan Roda 4 (khusus untuk sampah)		
6 C 4 1	Service dan Perbaikan suku cadang	Unit/thn	6.000.000
6 C 4 2	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang	Unit/thn	1.500.000
6 C 5	Dump Truck		
6 C 5 1	Service dan Perbaikan suku cadang	Unit/thn	12.000.000
6 C 5 2	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang	Unit/thn	1.500.000
6 C 6	Sepeda Motor/Kendaraan Bermotor Roda Dua :		
6 C 6 1	Service dan Perbaikan suku cadang	Unit/thn	300.000
6 C 6 2	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang	Unit/thn	200.000
6 C 7	Kendaraan Bermotor Roda Tiga (Viar/ sejenisnya)		
6 C 7 1	Service dan Perbaikan suku cadang	Unit/thn	1.500.000
6 C 7 2	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang	Unit/thn	250.000
6 C 8	Car Lift / mobil Tangki		
6 C 8 1	Service dan Perbaikan suku cadang	Unit/thn	6.000.000
6 C 8 2	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang	Unit/thn	1.500.000

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PAPAR
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	